



**PUTUSAN**

**NOMOR : 2/B/2022/PT.TUN.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGGAMUS,**

Tempat Kedudukan di Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;

Dengan ini memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

1. Nama : **HERWANDI, S.ST., M.H.**  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Masalah Pertahanan
2. Nama : **ANOF FRIANZAH, S.T., M.H**  
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
3. Nama : **DIDIK RUDIANTO, S. SiT**  
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
4. Nama : **AZAM ZAINI MUKHTAR, S.H.**  
Jabatan : Analisis Hukum Pertahanan.
5. Nama : **YOGI SUHENDRA, S.H., M.H**  
Jabatan : Koordinator Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertahanan Kabupaten Tanggamus, Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :2/SKK-18.06.MP.01.02/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT/PEMBANDING;**



**ADI DARIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Karang Rejo, RT/RW 000/000, Desa Karang Rejo, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ;**

**L A W A N**

**KOBIT BIN KALAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Bhayangkara Gg Murai, LK. I Kelurahan Rajabasa, Kota Bandar Lampung Pekerjaan Wiraswasta;  
Dengan ini memberikan Kuasa kepada Hi. Alhajar Syahyan, S.H., M.H dan Minggu Abadi Gumay, S.H. Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Advokat - Konsultan Hukum Hi. Alhajar Syahyan, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Z.A. Pagar Alam No. 51 Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email : [syahyanalhajar@gmail.com](mailto:syahyanalhajar@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT/. TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;  
Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 2/PEN.MH/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 12 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 2/PEN.PP/2022/PT.TUN.MDN tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;



3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 35/G/2021/PTUN-BL tanggal 9 November 2021 yang dimohonkan banding ;

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 2/PEN.HS/2022/PT.TUN.MDN tanggal 15

Februari 2022 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022;

5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 35/G/2021/PTUN-BL dimana didalamnya berisi surat-surat bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 35/G/2021/PTUN-BL tanggal 9 November 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI:**

-----Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima Seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 00763/Desa Karang Rejo, Surat Ukur Nomor : 00539/2019 Tanggal 06 Agustus 2019, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06 Agustus 2019, Luas 8808 M2 (delapan ribu delapan ratus delapan meter persegi), terletak di Desa Karang Rejo, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus atas nama Adi Darianto ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 00763/Desa Karang Rejo, Surat Ukur Nomor : 00539/2019 Tanggal 06 Agustus 2019, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06 Agustus 2019, Luas 8808 M2 (delapan ribu delapan ratus delapan meter persegi), terletak di Desa Karang Rejo, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus atas nama Adi Darianto ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II intervensi membayar biaya perkara secara renteng sebesar Rp 7.545.000,- (Tujuh Juta Lima ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);-

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :35/G/2021/PTUN-BL 18 November 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah memberitahukan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan



Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 35/G/2021/PTUN-BL masing-masing tanggal 18 November 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :35/G/2021/PTUN-BL tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Prinsipal Tergugat II Intervensi dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah memberitahukan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding

dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 35/G/2021/PTUN-BL masing-masing tanggal 23 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 2 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 2 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 35/G/2021/PTUN-BL masing-masing tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 35/G/2021/PTUN-BL tanggal 9 November 2021 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut ;



**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi dari PEMBANDING/TERGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00763/Desa Karang Rejo, Surat Ukur Nomor : 00539/2019 Tanggal 06 Agustus 2019, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06 Agustus 2019, Luas 8808 M2 (delapan ribu delapan ratus delapan meter persegi), terletak di Desa Karang Rejo, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus atas nama Adi Dariantio, dalam proses penerbitannya :
  - a. Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
  - b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
3. Menetapkan dan Menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00763/Desa Karang Rejo, Surat Ukur Nomor : 00539/2019 Tanggal 06 Agustus 2019, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06 Agustus 2019, Luas 8808 M2 (delapan ribu delapan ratus delapan meter persegi), terletak di Desa Karang Rejo, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus atas nama Adi Dariantio adalah sah;
4. Menghukum TERBANDING/ PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara *aquo* ;





Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 9 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 10 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 35/G/2021/PTUN-BL masing-masing tanggal 10 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 35/G/2021/PTUN-BL tanggal 9 November 2021 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi dari PEMBANDING/TERGUGAT II Intervensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh TERBANDING/ PENGGUGAT tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00763/Desa Karang Rejo, Surat Ukur Nomor : 00539/2019 Tanggal 06 Agustus 2019, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06 Agustus 2019, Luas 8808 M2 (delapan ribu delapan ratus delapan meter persegi), terletak di Desa Karang Rejo, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus atas nama Adi Darianto, dalam proses penerbitannya :

Halaman 7 Putusan No.2/B/2022/PT.TUN-MDN



- a. Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

3. Menetapkan dan Menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00763/Desa Karang Rejo, Surat Ukur Nomor : 00539/2019 Tanggal 06 Agustus 2019, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06 Agustus 2019, Luas 8808 M2 (delapan ribu delapan ratus delapan meter persegi), terletak di Desa Karang Rejo, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus atas nama Adi Dariantoadalah sah;

4. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 10 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 16 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 35/G/2021/PTUN-BL masing-masing tanggal 16 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :35/G/2021/PTUN-BL tanggal 9 November 2021 dengan dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya dan mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan kiranya memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut;





1. Menolak Permohonan Banding dan Alasan-Alasan Keberatan dari Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 35/G/2021/PTUN-BL. Tanggal 9 November 2021 yang dimohonkan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Pembanding/dahulu Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding, Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 15 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 20 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 35/G/2021/PTUN-BL masing-masing tanggal 20 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :35/G/2021/PTUN-BL tanggal 9 November 2021 dengan dalil alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam Kontra Memori Bandingnya dan mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan kiranya memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II Intervensi : ADI DARIANTO tersebut ;



2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 35/G/2021/PTUN-BL. Tanggal 9 November 2021 yang dimohonkan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding tersebut ;

3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Pemanding/dahulu Tergugat II Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 35/G/2021/PTUN-BL masing-masing tanggal 10 Desember 2021 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 35/G/2021/PTUN.BL tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 35/G/2021/PTUN-BL tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung,

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 35/G/2021/PTUN-BL tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh



Tergugat II Intervensi serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Jo Pasal 1 Angka 11 PERMA RI NO. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka dengan demikian permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 35/G/2021/PTUN-BL tanggal 9 November 2021 yang dimohon Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti surat para pihak dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding terhadap Memori Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha



Negara Bandar Lampung a quo, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Memori banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 35/G/2021/PTUN-BL tanggal 9 November 2021 yang dimohon banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, dan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

#### **MEMPERHATIKAN ;**

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

Halaman 12 Putusan No.2/B/2022/PT.TUN-MDN



- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 35/G/2021/PTUN-BL tanggal 9 November 2021 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022** oleh kami **A.K SETIYONO, SH.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, SH., M.H** dan **JAMRES SARAAN, SH.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARDIANA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

dto.

**HERMAN BAEHA , SH.,M.H**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto.

**A.K SETIYONO,SH.,M.H**



dto.

**JAMRES SARAAN, SH.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto.

**MARDIANA, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara .....</u>	<u>Rp.</u>
<u>230.000,-</u>	
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 250.000,-</b>





(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)